

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Dinas	: Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Natuna
Program	: Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utulitas Umum (PSU)
Kegiatan	: Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan
Sub Kegiatan	: Penyediaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian
Pekerjaan	: Perencanaan Masjid air raya serasan
PPK	: EDI RIAN TO, ST

Masjid adalah bangunan khusus yang digunakan untuk pelaksanaan shalat terutama shalat berjama'ah. Rancangan Masjid haruslah didasarkan Al-Quran dan As Sunnah. Secara Arsitektur rancangan masjid yang ideal adalah apabila dapat menyentuh perasaan yang mendalam dari setiap jama'ahnya untuk memperoleh kedamaian dan ketentraman rohani dan kepuasan batin dalam menghadap Dzat Yang Maha Kuasa. Sebenarnya Islam tidak mengatur secara khusus tentang bangunan mesjid, akan tetapi ketentuan secara umum sebuah bangunan harus sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Islam memberikan kebebasan dalam merancang bangunan masjid. Perancangan masjid adalah urusan dunia (HR Bukhari). Manusia boleh berkarya, berkreatifitas dan berinovasi dalam perancangan masjid.

Sesuai dengan fungsi dan tujuan masjid (hindari adanya bagian – bagian bangunan/ruangan yang dilarang berada di dalam atau di luar masjid). Mengarah Qiblat(QS al-baqarah, 2:149-150). Grid bangunan masjid dan fasilitas penunjangnya harus mengikuti arah Qiblat. Tujuannya adalah agar tidak mengecoh jema'ah yang shalat diluar bangunan masjid dan sebagai orientasi bagi umat Islam yang berada di lingkungan masjid tersebut. Rancangan bangunan masjid dan tata ruang hendaknya mendukung terwujudnya kekhusyuan jama'ah.

Pemberi jasa perencanaan untuk bangunan Negara dan prasarana lingkunganya perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan karya perencanaan teknis bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata laku professional. untuk pekerjaan perencanaan perlu disiapkan secara matang, sehingga mampu mendorong perwujudan karya perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

Lokasi pekerjaan Perencanaan Masjid air raya serasan.

Kegiatan ini dibiayai dari **sumber pendanaan** APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor DPA/A.1/1.04.2.10.0.00.04.0000/001/2024 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Natuna. Pagu dana perencanaan kegiatan ini sebesar Rp. **60.000.000,-(Enam puluh juta rupiah)**. Harga perkiraan sendiri (HPS) **Rp. 59.810.440,80- (Lima puluh sembilan juta delapan ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh koma delapan puluh rupiah)**.

Lingkup pekerjaan yang direncanakan pada Pekerjaan Perencanaan

Masjid air raya serasan. ini, meliputi :

- 1) Pekerjaan Persiapan,
- 2) Pekerjaan Sipil/Struktur,
- 3) Pekerjaan Arsitektur,
- 4) Pekerjaan Akhir

Untuk mendapatkan hasil pekerjaan sesuai harapan diharapkan kepada penyedia pekerjaan untuk dapat memperhatikan hal-hal dibawah ini:

Dalam pekerjaan ini harus dilaksanakan sesuai dengan:

- b. Bertanggungjawab untuk melaksanakan Pekerjaan Perencanaan pada paket ini sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang telah ditetapkan oleh Pengguna Jasa.
- c. Mengawasi dan menempatkan Personil – personil yang sesuai dengan uraian tugas dan keahlian dalam bidangnya masing – masing dalam rangka membantu Pemberi Tugas yaitu dalam melaksanakan perencanaan teknik untuk pekerjaan fisik.
- d. Bertanggung jawab terhadap kualitas dan hasil yang telah dilakukan oleh tenaga ahli atau personil yang telah ditempatkan pada perencanaan pekerjaan.

Adapun **Produk yang dihasilkan (Keluaran/output)** pekerjaan ini adalah:

- a. Estimasi Estimate (EE)
- b. Gambar rencana detail pelaksanaan pekerjaan pembangunan
- c. Spesifikasi Teknis
- d. Plasdisk (berisikan hasil produk perencanaan)
- e. Dokumen RKK dan SMKK
- f. Time Scedule Pelaksanaan Fisik
- g. Metode Pelaksanaan
- h. Berita Acara Survey